



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0040 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENILAI GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI
SEKOLAHAN (PBLHS)/SEKOLAH ADIWIYATA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pendidikan lingkungan bagi generasi muda, perlu dilakukan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- b. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap sekolah yang telah berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup perlu diberikan penghargaan Adiwiyata;
- c. bahwa penghargaan Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dilakukan berdasarkan penilaian; terhadap calon sekolah Adiwiyata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (PBLHS)/Sekolah Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 9 / 2019 Tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/ MENLHK / SETJEN / KUM / 1 / 9 / 2019 Tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.53/ MENLHK / SETJEN / KUM. 1 / 9 / 2019 Tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup RW;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENILAI GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAHAN (PBLHS)/SEKOLAH ADIWIYATA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Gerakan Sekolah Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Utara dengan susunan anggota dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Masa tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan hasil penilaian Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)/Sekolah Adiwiyata kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)/ Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah / Madrasah Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Utara tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM

NIP. 19720426199101101

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0040 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENILAI GERAKAN PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI
SEKOLAH (PBLHS)/SEKOLAH ADIWIYATA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

A. SUSUNAN TIM PENILAI GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP
DI SEKOLAH (PBLHS) / SEKOLAH ADIWIYATA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
UTARA

1. Pengarah : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Pembina : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota
Administrasi Jakarta Utara
3. Ketua : Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota
Administrasi Jakarta Utara
5. Sekretaris : a. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan
Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Utara
b. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Suku Dinas
Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta
Utara
6. Anggota : a. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota
Administrasi Jakarta Utara
b. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota
Administrasi Jakarta Utara
c. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota
Administrasi Jakarta Utara
d. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan
dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara
e. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Utara
f. Unsur Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Kota Administrasi Jakarta Utara
g. Unsur Suku Dinas Sumber Daya Air Kota
Administrasi Jakarta Utara
h. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Energi Kota Administrasi Jakarta Utara
i. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota
Administrasi Jakarta Utara

B. RINCIAN...

B. RINCIAN TUGAS TIM PENILAI GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH (PBLHS) / SEKOLAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

1. Pengarah melaksanakan tugas:
memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian Gerakan PBLHS Provinsi DKI Jakarta
2. Pembina melaksanakan tugas:
 - a. Memberikan dukungan kepada Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian Gerakan PBLHS; dan
 - b. memberikan dukungan terkait monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penilaian Gerakan PBLHS.
3. Ketua Tim melaksanakan tugas
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian Gerakan PBLHS;
 - b. mengoordinasikan para Anggota Tim agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan penilaian Gerakan PBLHS Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. memastikan pelaksanaan penilaian dengan baik dan sesuai dengan pedoman penilaian Gerakan PBLHS;
 - d. memberikan masukan/ saran/ pertimbangan terkait pelaksanaan penilaian Gerakan PBLHS;
 - e. memfasilitasi peningkatan kompetensi Anggota Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian Gerakan PBLHS;
 - f. menandatangani laporan hasil penilaian Gerakan PBLHS; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian Gerakan PBLHS kepada Walikota.
4. Sekretaris melaksanakan tugas:
 - a. memfasilitasi koordinasi antar Perangkat Daerah dan instansi terkait (stakeholder) dalam melaksanakan penilaian Gerakan;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penilaian Gerakan PBLHS;
 - c. menyusun draft laporan hasil penilaian Gerakan PBLHS;
 - d. mempersiapkan data dan bahan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penilaian Gerakan PBLHS;
 - e. memantau persiapan dan pelaksanaan penilaian Gerakan PBLHS; dan
 - f. memfasilitasi pelaksanaan penilaian (sosialisasi / bimtek / pendampingan) Gerakan PBLHS.
5. Anggota Tim melaksanakan masing-masing tugas berikut
 - a. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas:
 - 1) Memfasilitasi tahap persiapan dan pelaksanaan penilaian Gerakan PBLHS;
 - 2) menyiapkan berkas dan materi pelaksanaan penilaian Gerakan PBLHS;
 - 3) menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan penilaian Gerakan PBLHS;
 - 4) menyusun dan menyiapkan jadwal pelaksanaan penilaian Gerakan PBLHS;
 - 5) membantu kelancaran pelaksanaan penilaian Gerakan PBLHS; dan

6) Menyusun...

- 6) Menyusun laporan hasil penilaian kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata
- b. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Utara, melaksanakan tugas
 - 1) membantu penilaian Gerakan PBLHS Kota Administrasi Jakarta Utara untuk lingkup Sekolah Dasar (SD)/ Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - 2) melaksanakan penilaian Sekolah Adiwiyata agar sekolah menyusun kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Sekolah Dasar (SD)/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - 3) melaporkan hasil penilaian mengenai komponen kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar (SD)/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
 - 4) memberikan saran/ masukan kepada Ketua Tim Penilai mengenai hasil pembinaan Sekolah Adiwiyata untuk komponen kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar (SD)/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
 - c. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara, melaksanakan tugas
 - 1) membantu penilaian Gerakan PBLHS;
 - 2) melaksanakan penilaian Gerakan PBLHS di bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian seperti keterampilan membuat toga, menanam pohon produktif, melaksanakan penghijauan dan hal lain sesuai tugas fungsi Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara serta upaya partisipatif warga sekolah terhadap Gerakan PBLHS;
 - 3) melaporkan hasil penilaian Gerakan PBLHS di bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian dan kegiatan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Pembina; dan
 - 4) memberikan saran/ masukan kepada Ketua Tim penilaian mengenai pembinaan Gerakan PBLHS di bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian serta kegiatan berbasis partisipatif.
 - d. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara, melaksanakan tugas
 - 1) membantu penilaian Gerakan PBLHS;

2) Melaksanakan...

- 2) melaksanakan penilaian terhadap Gerakan PBLHS di bidang kesehatan seperti mewujudkan kantin sehat, mendorong pelaksanaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan/atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) serta hal-hal lain sesuai tugas fungsi Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 3) melaporkan hasil penilaian Gerakan PBLHS di bidang Kesehatan kepada Ketua Tim Pembina; dan
 - 4) memberikan saran/ masukan kepada Ketua Tim Penilai mengenai penilaian Gerakan PBLHS di bidang Kesehatan.
- e. Unsur Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, melaksanakan tugas
- 1) membantu penilaian Gerakan PBLHS;
 - 2) melaksanakan penilaian Gerakan PBLHS di bidang pertamanan dan hutan kota seperti keterampilan membuat taman sekolah, melaksanakan penghijauan dan lain-lain sesuai tugas fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 3) melaporkan hasil penilaian Gerakan PBLHS di bidang pertamanan dan hutan kota kepada Ketua Tim Penilai; dan
 - 4) memberikan saran/ masukan mengenai penilaian Gerakan PBLHS di bidang pertamanan dan hutan kota serta kegiatan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Pembina.
- f. Unsur Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara, melaksanakan tugas
- 1) membantu penilaian Gerakan PBLHS;
 - 2) melaksanakan penilaian terhadap Gerakan PBLHS di bidang sumber daya air seperti memberikan rekomendasi teknis perbaikan saluran, pengelolaan air limbah dan air baku, serta hal lain sesuai tugas fungsi Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 3) melaporkan hasil penilaian Gerakan PBLHS untuk komponen di bidang sumber daya air kepada Ketua Tim Pembina; dan
 - 4) memberikan saran/ masukan kepada Ketua Tim Penilai mengenai kegiatan Gerakan PBLHS dalam bidang sumber daya air.
- g. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara, melaksanakan tugas
- 1) membantu penilaian Gerakan PBLHS;
 - 2) melaksanakan penilaian terhadap Gerakan PBLHS di bidang komunikasi dan informasi seperti membantu edukasi dalam penggunaan dan pengelolaan media informasi;
 - 3) melaporkan hasil penilaian Gerakan PBLHS di bidang komunikasi dan informasi kepada Ketua Tim Pembina; dan
 - 4) memberikan saran/ masukan kepada Ketua Tim Penilai mengenai kegiatan Gerakan PBLHS dalam bidang komunikasi dan informasi dan statistik.

h. Unsur...

- h. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara, melaksanakan tugas
 - 1) membantu penilaian Gerakan PBLHS;
 - 2) melaksanakan penilaian Gerakan PBLHS di bidang energi seperti konservasi energi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
 - 3) melaporkan hasil penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata di bidang energi dan energi baru terbarukan; dan
 - 4) memberikan saran / masukan kepada Ketua Tim penilaian mengenai kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata dalam bidang energi dan energi terbarukan kepada Ketua Tim Penilai.

- i. Unsur Kantor Kementerian Agama Jakarta Utara, melaksanakan tugas
 - 1) membantu penilaian Gerakan PBLHS untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
 - 2) melaksanakan penilaian Gerakan PBLHS kepada Madrasah agar menyusun kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah(MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
 - 3) melaporkan hasil penilaian Gerakan PBLHS mengenai komponen kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) kepada Ketua Tim Pembina; dan
 - 4) memberikan saran/ masukan kepada Ketua Tim Pembina mengenai hasil penilaian Gerakan PBLHS untuk komponen kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) kepada Ketua Tim Pembina.

- j. Unsur Pengawas Sekolah melaksanakan tugas
 - 1) membantu menilai dan mensosialisasikan Gerakan PBLHS kepada sekolah yang belum ikut melaksanakan Gerakan PBLHS;
 - 2) membantu pelaksanaan penerapan Gerakan PBLHS kepada sekolah yang menjadi sasaran pengawasan;
 - 3) membantu mengimplementasikan Gerakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (PBLHS) yang tersusun dalam materi pembelajaran baik terprogram dan tidak terprogram (pembiasaan) tentang pendidikan lingkungan hidup; dan
 - 4) melaporkan hasil sosialisasi dan penilaian penerapan Gerakan PBLHS terhadap sekolah yang menjadi sasaran pengawasan kepada Ketua Tim Penilai di tingkat Kota.

k. Para...

- k. Para Kepala Sekolah peraih penghargaan Adiwiyata tingkat Mandiri Kota Administrasi Jakarta Utara, melaksanakan tugas
- 1) Membantu melaksanakan penilaian kepada Sekolah/Madrasah Adiwiyata yang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Tingkat Kota;
 - 2) Melaporkan hasil penilaian terhadap sekolah yang menjadi binaan Kepada Ketua Tim Pembinaan Tingkat Kota; dan
 - 3) Melaksanakan penilaian diri sendiri (self assement) terhadap pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah/Madrasah yang dipimpin;

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM

NIP 197204261991011001